



PUTUSAN

Nomor 2184/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kebumen, RT. 002 RW.003 Kelurahan Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Munandar, SH, MH, Sp.N, Advokat yang berkantor di Puri Dinar Mas XI No. 4 Semarang Tlp. 024-76482991 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2022, sebagai Penggugat

Melawan

XXX, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Kebumen, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2184/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 11 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Mei 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorejo,

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 2184/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/06/V/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami isterinya (bada dhukul) dan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sedangkan kediaman bersama sampai saat ini menempati rumah di Desa Kebumen, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal ;

3. Bahwa suami isteri tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yaitu XXX, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Kendal, pada tanggal 6 Pebruari 2007;

4. Bahwa pada dasarnya Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun keadaan yang demikian saat ini tidak tercermin dalam rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat, dimana saat ini kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai oleh perselisihan dan ketidakcocokan yang terus menerus yang tidak dapat dipersatukan lagi (*onheelpbare tweespalt*);

5. Bahwa ketidakharmonisan tersebut sudah mulai sejak 2 (dua) tahun terakhir ini, yang pada dasarnya disebabkan oleh ;

5.1. Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga yang tidak menjalankan kehidupan Rumah Tangga dengan semestinya yaitu sudah tidak menafkahi keluarga;

5.2. Tergugat sudah tidak bekerja lagi, yang mana sebagai Tulang punggung keluarga dan sudah memiliki seorang anak;

5.3. Tergugat banyak berhutang sewaktu bekerja sehingga Penggugat ikut menanggung beban hutang tersebut;

5.4. Penggugat yang tetap bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

5.5. Tergugat sudah semaunya sendiri dan egois yang hanya menuruti apa yang menjadi kehendak/keinginannya sendiri serta sudah tidak

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 2184/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh atas nasihat atau saran dari orangtua maupun selaku istri
Tergugat;

5.6. Adanya perbedaan prinsip hidup dan sudah tidak ada kecocokan
antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dipersatukan lagi;

6. Bahwa perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat tersebut telah mencapai puncaknya, pada pertengahan tahun
2021 dan Tergugat sampai dengan sekarang sudah pisah ranjang;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasihati oleh
keluarga masing-masing akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah dan tujuan
perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan
No.1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia baik lahir
maupun batin sudah tidak mungkin tercapai lagi. Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin bersatu lagi dalam kehidupan perkawinan yang baik,
sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan
cerai untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan maka perlu ditetapkan
seorang wali yang bertanggung jawab anak dari hasil perkawinan
Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini tentunya beralasan menurut hukum
apabila anak tersebut berada dibawah Perwalian/asuhan Penggugat;

10. Bahwa alasan perceraian karena antara suami dan isteri terus
menerus terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan lagi sertan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga adalah beralasan
menurut hukum, karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam
Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf F, PP No. 9 Tahun
1975 jo pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, sehingga perceraian
dapat dijatuhkan karenanya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada
Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kendal cq. Majelis hakim yang
memeriksa dan mengadili gugatan ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai
berikut;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 2184/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap (XXX);
3. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu : XXX, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Kendal, pada tanggal 6 Pebruari 2007 berada dalam perwalian/ pengasuhan Penggugat sebagai Ibu;
4. Membebaskan biaya menurut hukum ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Aris Munandar, SH, MH, Sp.N, Advokat yang berkantor di Puri Dinar Mas XI No. 4 Semarang Tlp. 024-76482991 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 1753/X/2022/PA.Kdl tanggal 11 Oktober 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 2184/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 21 Agustus 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah Nomor 166/06/V/2006 tanggal 3 Mei 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 51320/TP/2009 atas nama Rafel Lyo Febrilana Ardhani 11 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kendal, yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya;

B. Saksi;

1. XXX umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Kebumen, RT. 005 RW. 002 Desa Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal., di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dekat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri tinggal dirumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Rafel Lyo Febrilana Ardhani;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita penggugat kepada saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 2184/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan Tergugat masih hidup bersama satu rumah tapi tidak baik, Tergugat jarang pulang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. XXX umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Desa Kebumen, RT. 002 RW. 003 Kelurahan Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri tinggal dirumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri sekali ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penggugat dan Tergugat msejak tahun 2021 sudah pisah rumah hingga sekarang selama 1 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. XXX umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Desa Kebumen, RT. 002 RW. 003 Kelurahan Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kakak kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 2184/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri tinggal dirumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri sekali ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2021 sudah pisah rumah hingga sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 3 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 1753/X/2022/PA.Kdl tanggal 11 oktober 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 2184/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Mei 2006.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 2184/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 2184/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak bernama Rafel Lyo Febrilana Ardhani lahir tanggal 6 Pebruari 2007;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang diketahui bukan yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut bernilai testimonium de audito sehingga keterangan saksi tersebut memiliki tidak kekuatan pembuktian yang sempurna untuk dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 2184/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi yang kurang;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَاثِلَيْهَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : “*Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri*

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 2184/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 mengenai hak asuh anak (hadlonah) telah dicabut oleh Penggugat pada saat kesimpulan, maka majelis tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 2184/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga kini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Miftahul Huda, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Kasrori serta Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Miftahul Huda, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Kasrori

Dra. Hj. Nur Hidayati

Panitera Pengganti,

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	360.000,00,-
Biaya PNB	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	505.000,00,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 2184/Pdt.G/2022/PA.Kdl